

**HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA: PENEGAKKAN ASAS KESETARAAN DIHADAPAN
HUKUM**

Zakiyuddin Abdul Adhim, S.H

(CPNS Analis Perkara Peradilan Di Pengadilan Agama Yogyakarta)

A. Latar Belakang

Perkara perceraian (cerai gugat atau cerai talak), termasuk sebagian kecil perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Ada upaya serius dalam Pengadilan Agama dalam penyelesaian atas permasalahan yang terjadi akibat dari perceraian. Pengadilan Agama berusaha untuk memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara umum sering kali permasalahan yang muncul atas dasar isu tersebut. Tanpa membuat sebagai sebuah *Stereotype* pada perempuan dan anak, sering kali perempuan dan anak menjadi pihak yang merugi dari pada laki-laki kaitanya saat pengajuan berperkara di pengadilan. Tidak sedikit, misalnya pengajuan perceraian (cerai gugat) maupun cerai talak disebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami (*domestic violences*), perlakuan tidak adil dari suami terhadap istri seperti tidak adanya nafkah yang diberikan selama masa perkawinan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan berdampak pada fisik dan psikis istri dan anak. Masalah perempuan yang berurusan dengan hukum meliputi: (1) kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum; (2) keterbatasan dana; (3) hambatan komunikasi; dan (4) hambatan fisik dan mental.

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi pengadilan mengeluarkan beberapa peraturan yang diharapkan mampu merealisasikan hal tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Menurut A. Choiri, terbitnya Perma ini menjadi berkah bagi kaum perempuan dan anak karena Perma ini menjadi payung hukum bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, selain itu,

perempuan memiliki *legal standing* untuk menerima nafkah bagi anaknya dari ayah kandungnya.¹ Perma ini juga dilatar belakangi oleh keinginan Mahkamah Agung untuk memberikan kemudahan perempuan untuk memperoleh keadilan serta membebaskan dari segala wujud diskriminasi dalam sistem peradilan. Adapun hal ini sejalan dengan Amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) pada Pasal 28 I ayat (2).²

Selain menerbitkan Perma, sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dalam memberikan jaminan rasa keadilan kepada perempuan dan anak, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2 dan 3. SEMA ini diterbitkan guna mengakomodir PERMA No 3 Tahun 2017. Kurang lebih setahun kemudian Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No 2 Tahun 2019. Adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan Yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum jelas merupakan suatu harapan bagi perempuan dan menjadi suatu payung hukum baru bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam perkara cerai gugat.

Tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan perihal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai upaya pengadilan agama dalam mewujudkan asas kesetaraan bagi para pencari keadilan. Satu hal yang penting bagi penegakan hukum ialah menghilangkan diskriminasi, Oleh karena itu, dirasa penting untuk membahas hal tersebut terkhusus pada setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama.

¹ A.Choiri, Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian,

² Lihat UUD 1945 pada Pasal 28 I ayat (2)

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hak-Hak Perempuan pasca perceraian: Tindakan Preventif dan Represif

Pemenuhan hak terhadap perempuan dalam ruang lingkup peradilan baru terakomodasi dengan diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum. Peraturan tersebut menjadi tonggak pertama dari pengadilan dalam memberi perhatian dalam hak-hak perempuan yang selama ini belum terakomodasi secara penuh. Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1) disebutkan bahwa: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian.

Perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat) masih menjadi persoalan serius yang masuk di Pengadilan Agama.³ Adapun faktor terjadinya perceraian di Indonesia diantaranya, perselisihan dan pertengkaran 36% (176.683 perkara), ekonomi, seperti tidak memberi nafkah dan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada penghasilan 14% (71.194 perkara), meninggalkan tempat bersama 7% (34.671 perkara), kekerasan dalam rumah tangga 0,6% (3.271 perkara), lain-lain sisanya (198.951 perkara).⁴ Pengajuan perceraian masih didominasi oleh pihak perempuan (cerai gugat). Senada dengan hal tersebut, sepanjang tahun 2018-2021 di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat 2.455 Perkara perceraian yang dikabulkan oleh hakim yang didominasi oleh cerai gugat dengan rincian

³ Yang dimaksud Pengadilan Agama di sini adalah Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) serta Pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung).

⁴ Disampaikan oleh bapak Yasardin dalam DIALOG YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG RI DAN FCFCOA. <https://www.youtube.com/watch?v=ldiHhbQIZmE&t=4493s>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.

1.907 cerai gugat dan 548 cerai talak.⁵ Tingginya cerai gugat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, bertambah baiknya pemahaman sehingga mereka tidak rela kalau diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua*, kemandirian ekonomi, di mana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami), dan *keempat*, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.⁶

Fakta tentang tingginya kasus perceraian serta sebab timbulnya perceraian ini menunjukkan bahwa perempuan berada pada kondisi yang dirugikan dan rentan, sehingga perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi mereka. Perlindungan hukum sebagaimana dikutip dari buku hadjon menyebutkan bahwa terdapat dua upaya di dalamnya yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Kemudian yang dimaksud dengan Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sehingga rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitive. Sedangkan Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang dilakukan oleh lembaga peradilan.⁷ Perihal perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai talak sudah cukup terakomodir dalam UU no 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa Akibat hukum perceraian, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41

⁵ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

⁶ Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya”, dalam *Al’Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, h. 192-193.

⁷ Philipus M. Hadjon.. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Peradaban: Jakarta, 2007). Hlm. 2-3.

huruf (c) UU No.1 1974 adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan tentang Pemenuhan hak mantan istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami pasca cerai talak termaktub dalam Pasal 149 yakni:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- 2) Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih berutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Suami yang telah menceraikan istrinya (cerai talak), maka istri bisa memperoleh hak-haknya dan dapat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama. Hak-hak tersebut meliputi: pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama atau sesudah ikrar talak diucapkan.⁹ Oleh karena itu, perempuan yang telah diceraikan suaminya, ia bisa mendapatkan haknya dengan besaran yang ditentukan oleh pengadilan. Dari ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang dan KHI diatas menunjukan bahwa terdapat upaya perlindungan preventif dari negara terhadap hak-hak perempuan pasca cerai talak.

⁸ Ahmad Yani, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku', *JURNAL PEMANDHU*, 2.3 (2021), 299–313 <<http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19348>>.

⁹ Susylawati dkk, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan", *Jurnal Al Ihkam* vol. 8 no. 2 (2013), hlm. 374-93.

Namun disisi lain terdapat konsekuensi yang berbeda yang terjadi pada cerai gugat¹⁰ yakni seorang istri yang mengajukan cerai gugat tidak mendapatkan hak berupa nafkah dari suami apabila kelak telah bercerai.¹¹ Namun Setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, diatur dalam poin C angka 1 huruf b yang mengandung nilai keadilan bahwa nafkah sebagai kewajiban suami kepada istri setelah putusanya perkawinan karena cerai gugat.¹² Selain itu, yang perlu dimaknai dengan terbitnya diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 adalah sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap perempuan secara preventif.

Mengacu pada SEMA No 3 Tahun 2018 ini Hakim Pengadilan Agama secara hak *ex officio* bisa membebaskan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh mantan suami kepada mantan istri. Dalam pembebanan nafkah ini, hakim boleh menetapkan dalam putusannya meski istri tidak meminta nafkah ini dalam *petitum* gugatannya. Penggunaan *ex officio* hakim dalam pemenuhan *iddah* dan *mut'ah* ini tidak bertentangan dengan asas *ultra petita* dengan catatan (1) pertimbangan logis; (2) upaya hakim untuk mengambil keputusan terbaik; (3) relevan dengan substansi gugatan; (4) upaya menciptakan keadilan yang proporsional.¹³

¹⁰ Lihat Pasal 132 ayat 1 KHI yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami".

¹¹ Pada dasarnya cerai gugat pada sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan khulu' dari fiqh. Namun terjadi beberapa modifikasi, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan antara cerai gugat dan khulu'. Antara cerai gugat dan khulu' sama-sama merupakan bentuk putusanya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak isteri namun cerai gugat tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana khulu'. Erwin Hikmatiar, 'Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *', 4.1 (2016), 131–72.

¹² Uswatun Hasanah, 'Nilai Keadilan Hukum Dalam KHI Dan Sema No. 2 Tahun Terkait Dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1.2 (2021), 65–83.

¹³ Lilik Andar Yuni, 'The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court', *Ijtihad*, 21.2 (2021), 135–54 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.135-154>>.

Tentang perlindungan hukum dari kedua bentuk perceraian baik talak maupun cerai gugat mensyaratkan adanya eksekusi apabila putusan dari pengadilan tidak dilaksanakan, sehingga eksekusi dapat dikatakan sebagai bentuk dalam upaya perlindungan hukum yang bersifat represif. Namun dalam praktiknya tidak jarang ditemui dalam persidangan talak terdapat kecenderungan dalam beberapa praktik pelaksanaan ikrar talak yang putusannya disertai dengan pembebanan, belum menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan (dan anak).¹⁴ Sebagai misal, pengucapan ikrar talak didahulukan pelaksanaannya dan pembayaran beban nafkah-nafkah dilaksanakan kemudian (dalam kurun waktu beberapa hari, minggu, maupun bulan), baik secara sukarela maupun melalui mekanisme eksekusi. Cara pemenuhan hak-hak perempuan atas nafkah seperti ini tidak selaras dengan kehendak untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka secara tepat dan cepat. Terlebih, ada adagium dalam hukum yang menyatakan *quia delatio est quidam negatio*, yaitu keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.

2. Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Pengertian tentang anak dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang dalam pengasuhan orang tua dan perwalian disebutkan dalam pasal 330 KUHPdata mengatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu belum dewasa, dan seorang yang belum mencapai 21 tahun sebagai subjek hukum atau layak sebagai subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

¹⁴ Amran Suadi, Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018 : 353 - 374

ayat (1) merumuskan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan juga pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam KHI umur disebut dewasa adalah 21 tahun misalnya disebutkan pada Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 huruf d. Dalam praktik, hakim dalam putusannya sering menggunakan kata-kata “sampai anak dewasa dan mandiri atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”.

Seorang anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, Konvensi tentang Hak Anak¹⁵ memberikan beberapa prinsip yang penting dalam rangka pemenuhan hak anak tersebut. Berbagai prinsip yang penting terkait dengan pemenuhan hak anak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Prinsip larangan diskriminasi.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
3. Prinsip tanggung jawab negara.
4. Prinsip hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal.
5. Prinsip hak untuk berpartisipasi.

Di Indonesia perihal hak dari seorang anak ini termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 pada Bab III Pasal 4 sampai 19 serta dijelaskan pada hukum Islam diantaranya:

1. Hak hidup, tumbuh dan berkembang;
2. Hak atas nama, identitas diri, status dan mengetahui kedua orang tuanya;

¹⁵ Konvensi tentang Hak Anak atau disebut dengan *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi tentang hak anak tersebut ditetapkan melalui resolusi majelis umum PBB G.A. Res 44/25 tanggal 20 November 1989 dan berlaku mulai 2 September 1990. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak Anak.

¹⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hlm.68

3. Hak untuk dibesarkan dan diasuh;
4. Hak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan;
5. Hak mendapatkan perlindungan dari terjadinya sengketa peperangan, kerusuhan, dan kekerasan;
6. Hak mendapat hukuman yang sesuai dan manusiawi.

Dalam Undang – Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal.¹⁷ *Pertama* mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan ini berlaku sampai anaknya anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri. *Kedua*, mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu: Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik yang disebutkan dalam Pasal 46 Undang – Undang Perkawinan. *Ketiga*, mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 47 yaitu: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun). Atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Keempat, diatur di dalam Pasal 48 Undang – Undang Perkawinan yang memuat bahwa: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. *Kelima*, diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Perkawinan tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, yaitu: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang seorang anak atau lebih

¹⁷ Rahmadi Indra Tektona, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, *MUWÁZÁH*, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012

untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal – hal: 1). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 2).Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam kasus perceraian, hak dari seorang anak adalah hal yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan dalam sebuah perceraian tidak jarang seorang anak akan menerima dampaknya. Perlindungan dan perhatian terhadap anak korban perceraian sangat diperlukan untuk kepentingan terbaiknya. Ketika terjadi perceraian, biasanya yang menjadi masalah adalah mengenai siapa yang mengasuhnya dan siapa yang menanggung biaya hidupnya. Meskipun demikian, orang tua tetap berkewajiban mendidik dan membesarkan anaknya dengan sebaik-baiknya walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan sebuah pernikahan, karena pada hakikatnya anak merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri yang harus dijaga, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan agar anak dapat berkembang dengan baik dan nantinya dapat bermanfaat bagi tanah air, agama atau keluarga.

Hak yang didapatkan oleh anak pasca perceraian dari orang tuanya adalah hak yang sama dengan apa yang didupatkanya sebelum orang tuanya bercerai. Saat terjadi perceraian, kepentingan terbaik dan masa depan anak menjadi prioritas yang harus terpenuhi. Sejatinnnya, orang tua tanpa harus diminta mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan hak anak. Namun fatkanya tidak demikian, sehingga upaya paksa agar terjamin kepastian hukum bagi anak. Nafkah hadhanah misalnya, agar dapat mendapatkan nafkah hadanah maka harus dicantumkan dalam gugatan perihal permintaan akan pemenuhan nafkah hadhanah.

Hadhanah merupakan konsep pemeliharaan anak dalam islam yang dibebankan kepada orang tua. Perihal Hadhanah dijelaskan dalam KHI yang

menyebutkan secara eksplisit tentang masalah kewajiban pemeliharaan anak dalam Pasal 105 KHI yang berisi: “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian pada KHI pasal 156¹⁸ menyebutkan cukup jelas tentang pengaturan hak pemeliharaan anak akibat perceraian. Peran pengadilan dalam KHI juga disebutkan pada KHI pasal 156 huruf e dan f yang menyebutkan bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian: Implementasi Asas Keadilan Dihadapan Hukum

Keadilan merupakan salah satu dari tujuan adanya hukum selain daripada menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bisa dilihat dalam UUD 1945 Pasal 28 D dan 28 I yang intinya hukum di

¹⁸KHI pasal 156 :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Indonesia mengedepankan prinsip persamaan di depan hukum (*equal*) dan non diskriminasi.¹⁹ Hal ini juga dipertegas dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dimana “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dapat dipahami tanpa memandang latar belakang seperti kaya atau miskin, maka setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Tindakan diskriminasi biasanya berimbas pada mereka yang masuk dalam kategori kelompok minoritas.²⁰ Terkhusus pada kelompok perempuan dan anak, acap kali mereka yang menjadi korban dalam masalah perceraian. Sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, perempuan tidak bisa mendapatkan pemenuhan hak baik *iddah* dan *mut'ah*. Pasca terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah diimplementasikan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan yang mana isinya, *pertama*, dalam proses persidangan hakim tidak menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai pihak yang berperkara atau yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara. *Kedua*, hakim tidak menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. *Ketiga*, hakim tidak menunjukkan, mengeluarkan

¹⁹ Danang Risdiarto, ‘Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum’, *Jurnal RECHTSVINDING*, 6.1 (2017), 125–42 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>>.

²⁰ Minoritas dalam KBBI diartikan golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu. Kelompok minoritas di sini maksudnya mereka yang dianggap sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya dari dominan seperti kelompok minoritas ras, kelompok minoritas etnis, kelompok minoritas agama dan keyakinan, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas berdasarkan identitas gender. *Ibid*

pernyataan, pandangan dan pertimbangan yang mengandung stereotip gender.²¹

Dalam praktiknya Pembebanan membayar nafkah *madhliyah*, *iddah*, dan *mut'ah* kepada suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama dapat dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama dengan dua macam cara, yaitu:²²

1. Ditetapkan oleh hakim secara *ex-officio* dalam hal kewajiban suami membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri sepanjang istri tidak terbukti nusyuz sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
2. Dijatuhkan oleh hakim atas dasar adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari pihak istri kepada suami untuk membayar nafkah madhliyah (lampau), nafkah iddah dan mut'ah.

Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah penetapan jumlah nafkah yang wajib dibayar didasarkan pada ukuran kepatutan dan keadilan. Penetapan jumlah nafkah wajib mencerminkan keduanya, sehingga bermanfaat dan adil bagi pihak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Upaya ini, salah satunya, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003. Pertimbangan-pertimbangan dalam yurisprudensi

²¹ Mul Irawan, Zulfia Hanul Alfi Syahr, and Sri Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Peradilan Agama*, 1st edn (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019) <file:///Users/macbook/Downloads/Perlindungan HPDA book.pdf>; Endrik Safudin and Uswatul Khasanah, 'Principles of Maslahah Mursalah on Women's Equality and Justice: An Analysis Towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning With Guidelines For Adjudicating Women's Cases Against The Law', *Jurnal Kodifikasi*, 16.01 (2022), 1–18 <<https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v16i1.3925>>; Dede Kania and Siti Nur Fatoni, *Hak Perempuan Di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, 1st edn (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2021).h. 80-85

²² Amran Suadi, Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018 : 353 - 374

tersebut, dapat diabstraksikan kaidah hukum mengenai penentuan jumlah mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah bahwa:

“penentuan jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah bagi istri (perempuan) yang ditalak suaminya harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku.”²³

Kaidah hukum dalam yurisprudensi ini kemudian menjadi patron bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menentukan nilai nafkah yang dibebankan kepada suami yang ingin menalak istrinya menurut ukuran-ukuran keadilan dan kepatutan tersebut di atas. Sementara itu, dalam kerangka perlindungan hak-hak anak, putusan-putusan Peradilan Agama dalam perkara gugatan hak asuh dan nafkah anak, telah menerapkan kaidah-kaidah hukum yang merepresentasikan semangat perlindungan hak-hak anak tersebut. Dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan-putusan mengenai hak asuh anak tidak lagi sekadar ditekankan pada penerapan norma Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam *an-sich*, namun lebih menekankan pada pertimbangan mengenai kemaslahatan terbaik bagi si anak. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007. Yurisprudensi tersebut menjadi pedoman yang diikuti oleh para Hakim Peradilan Agama dalam menentukan hak asuh anak. Secara singkat, kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut dapat diabstraksikan sebagai berikut:

“Penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 KHI tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat hidup anak lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak.”²⁴

²³ Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm. 358.

²⁴ Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 248.

Gugatan mengenai nafkah anak juga menjadi suatu perhatian bagi Peradilan Agama. Penentuan jumlah nafkah anak harus dapat memastikan bahwa hak-hak dasar dan kepentingan anak dapat terpenuhi pasca-perceraian. Perhatian ini tercermin dari sejumlah pembaruan kaidah hukum penetapan nafkah anak yang mencerminkan kepatutan dan keadilan dan kemanfaatan bagi si anak dan ayah yang dibebani nafkah tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 juga menggariskan bahwa penentuan nafkah anak harus didasarkan pada setidaknya dua hal. *Pertama*, penentuan jumlah nafkah anak harus memerhatikan standar kebutuhan hidup minimum bagi si anak. *Kedua*, ukuran atau patokan dalam menentukan jumlah nafkah anak juga wajib memerhatikan aspek kemampuan faktual ayah si anak dan ukuran-ukuran kepatutan serta keadilan.

C. Kesimpulan

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman seperti yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), sudah barang tentu untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum disusul oleh diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018 serta SEMA No. 2 Tahun 2019 menjadi angin segar bagi para perempuan dan anak untuk mendapat perlakuan yang sama atau kesetaraan di depan hukum ketika berperkara di depan pengadilan.

Pemenuhan hak terhadap perempuan dalam ruang lingkup peradilan ditandai dengan diterbitkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum. Perma tersebut memberikan dampak terhadap hak dan kedudukan perempuan di mata hukum. Realisasi akan hal tersebut salah satunya ditegaskan dengan diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan,

diatur dalam poin C angka 1 huruf b yang mengandung nilai keadilan bahwa nafkah sebagai kewajiban suami kepada istri setelah putusnya perkawinan karena cerai gugat. Kemudian Perihal pemenuhan Hak-Hak anak dalam kasus perceraian secara jelas telah diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Daftar Pustaka

- A.Choiri, Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian,
- Suadi, Amran. Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7, Nomor 3, November 2018
- Rais, Isnawati“ Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya”, dalam *Al’Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Peradaban: Jakarta, 2007.
- Yani, Ahmad. Sumarni Alam, and Edi Mulyadi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku’, *JURNAL PEMANDHU*, 2.3 (2021), 299–313 <<http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/19348>>.
- Susylawati dkk, “Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan“, *Jurnal Al Ihkam* vol. 8 no. 2 (2013).
- Hikmatiar, Erwin. ‘Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *’, 4.1 (2016), 131–72.
- Hasanah, Uswatun. ‘Nilai Keadilan Hukum Dalam KHI Dan Sema No. 2 Tahun Terkait Dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat’, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1.2 (2021)
- Yuni, Lilik Andar. ‘The Use of Ex Officio to Fulfill Women’s Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court’, *Ijtihad*, 21.2 (2021)
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Tektona, Rahmadi Indra. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, *MUWÂZÂH*, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012

Risdiarto, Danang. 'Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum', *Jurnal RECHTSVINDING*, 6.1, (2017)

Mul Irawan, Zulfia Hanul Alfi Syahr, and Sri Gilang, *Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Peradilan Agama*, 1st edn (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019)

Safudin, Endrik and Uswatul Khasanah, 'Principles of Masalah Mursalah on Women's Equality and Justice: An Analysis Towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 Concerning With Guidelines For Adjudicating Women's Cases Against The Law', *Jurnal Kodifikasi*, 16.01 (2022)

Kania, Dede and Siti Nur Fatoni, *Hak Perempuan Di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, 1st edn, Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<https://www.youtube.com/watch?v=IdiHhbQIZmE&t=4493s>

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta